



BUPATI SUMBA TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMBU RARA MEHA WAINGAPU KELAS C  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 925);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMBU RARA MEHA KELAS C PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMBA TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Direktur Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Kabupaten Sumba Timur.
9. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan/keahlian tertentu.

### BAB II PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD yang bersifat otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) Otonomi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Direktur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Direktur.
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program dan Evaluasi; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Medik; dan
    2. Seksi Pelayanan Penunjang Medik.
  - d. Bidang Keperawatan membawahi :
    1. Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
    2. Seksi Penyelia Keperawatan.
  - e. Bidang Informasi Rekam Medik dan Diklat, membawahi:
    1. Seksi Informasi Rekam Medik; dan
    2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 sampai dengan angka 2, huruf d angka 1 sampai dengan angka 2 dan huruf e angka 1 sampai dengan angka 2, masing – masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### UPTD

#### Pasal 5

UPTD mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan; dan
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.

#### Pasal 6

UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki fungsi:

- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan, mutu dan sertifikasi;
- c. menyelenggarakan penunjang pelayanan kesehatan medis;
- d. menyelenggarakan penunjang pelayanan kesehatan non medis; dan
- e. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penyusunan program, keuangan dan informasi.

### Bagian Kedua

#### Direktur

#### Pasal 7

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan UPTD. ✓

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur mempunyai tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur mempunyai fungsi:
  - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) UPTD sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
  - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan medis dan non medis serta pengelolaan sistem informasi;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan UPTD yang meliputi Bagian Tata Usaha, Bidang Pelayanan, Bidang Keperawatan, dan Bidang Penunjang dan Informasi Kesehatan;
  - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
  - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan UPTD baik secara horizontal maupun vertikal;

- f. penetapan kebijakan penyelenggaraan UPTD sesuai dengan kewenangannya;
- g. penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD ;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- i. pengkoordinasian administrasi UPTD ;
- j. pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan program dan kegiatan UPTD ;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- l. pembinaan kelompok jabatan fungsional dibawah koordinasi UPTD ; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya.

### Bagian Ketiga

#### Kepala Bagian Tata Usaha

##### Pasal 8

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan UPTD .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi dalam pengelolaan:
  - a. penyusunan rencana kegiatan kepegawaian dan umum, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta anggaran UPTD ;
  - c. pengelolaan data dan informasi pelayanan dan non pelayanan UPTD ;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama UPTD ;
  - e. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi UPTD ;

- f. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPTD ;
- g. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan UPTD ;
- h. pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan UPTD ;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan UPTD ;
- j. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat;
- k. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan UPTD ;
- l. pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkungan UPTD ;
- m. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di lingkungan UPTD ;
- n. pendistribusian tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan pemasalahan dan bidang tugasnya masing-masing sehingga tugas terbagi habis;
- o. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan hasil yang optimal berdasarkan rencana kerja;
- p. memeriksa hasil kerja bawahan untuk menginventarisasi permasalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- q. pengendalian dan pengawasan kegiatan sub bagian;
- r. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan administrasi UPTD ;
- s. penyampaian laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber daya yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

## Bagian Keempat

### Kepala Bidang

#### Pasal 9

(1) Kepala Bidang Pelayanan, mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dan mengendalikan pelayanan medik.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :
  1. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan medik UPTD ;
  2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan UPTD ;
  3. pengoordinasian kegiatan dan kebutuhan sarana di bidang pelayanan medik UPTD ;
  4. pengoordinasian kegiatan pengawasan dan pengendalian pelayanan medik UPTD ;
  5. pengoordinasian kegiatan pengendalian logistik medik;
  6. pengoordinasian kebutuhan tenaga medis;
  7. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medis;
  8. pengoordinasian, pengendalian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan medis secara berkala; dan
  9. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Bidang Keperawatan, mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus di bidang keperawatan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Keperawatan mempunyai fungsi : ✓

1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang keperawatan;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang keperawatan;
3. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
4. pengoordinasian kegiatan dan kebutuhan sarana di bidang keperawatan UPTD ;
5. pengoordinasian kegiatan pengawasan dan pengendalian keperawatan UPTD ;
6. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
7. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang keperawatan;
8. pengoordinasian kegiatan administrasi dan bimbingan umum bidang keperawatan;
9. pengoordinasian kegiatan penilaian kinerja seluruh perawat yang bertugas pada unit-unit fungsional UPTD ;
10. pengoordinasian kegiatan pengendalian etika dan mutu asuhan keperawatan, kegiatan supervisi keperawatan dan kegiatan bimbingan asuhan keperawatan;
11. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan;
12. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang keperawatan;
13. pelaksanaan pengelolaan kegiatan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap dan rawat khusus;
14. penyusunan rencana awal rencana strategis UPTD lingkup bidang pelayanan keperawatan;
15. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan. ✓

(3) Kepala Bidang Informasi Rekam Medik dan Diklat, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, diklat dan supervisi serta pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pelayanan pada bidang.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Informasi Rekam Medik dan Diklat mempunyai fungsi :
  1. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penunjang, perekam medik dan informasi kesehatan;
  2. penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang penunjang, perekam medik dan informasi kesehatan;
  3. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penunjang, perekam medik dan informasi kesehatan;
  4. penyusunan rencana pemberian pelayanan bidang penunjang, perekam medik dan informasi kesehatan;
  5. pengoordinasian kegiatan dan kebutuhan bidang penunjang, perekam medik dan informasi kesehatan;
  6. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD dan kegiatan penelitian dan pengembangan sumber daya UPTD ;
  7. pengoordinasian, pengendalian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penunjang, perekam medik dan informasi kesehatan; dan
  8. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Kelima  
Kepala Sub Bagian

Pasal 10

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi penyusunan program dan evaluasi dalam penyelenggaraan UPTD .
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengelolaan keuangan lingkup UPTD .

Bagian Keenam  
Kepala Seksi

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medik.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervisi serta pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan pelayanan penunjang medik.
- (3) Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan pelayanan keperawatan.
- (4) Kepala Seksi Penyelia Keperawatan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyelia keperawatan.

- (5) Kepala Seksi Informasi Rekam Medik mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Informasi Rekam Medik.
- (6) Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

#### Bagian Ketujuh

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB VI

#### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Bidang Keuangan :
  - a. Direktur wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan, Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang dipimpinnya;
- d. dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
- f. tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bidang Kepegawaian:

- a. Direktur mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur berwenang menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi terkait dan unit kerja lain berdasarkan bidang tugas dan kewenangan masing-masing secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ✓

- (4) Apabila Direktur dan/atau pejabat struktural lainnya di UPTD berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat struktural dengan jabatan tertinggi di UPTD untuk bertindak atas nama pejabat yang berhalangan.
- (5) Apabila pejabat struktural lainnya di UPTD berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat setingkat lebih rendah di bawahnya yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang berhalangan.

BAB VII  
PELAPORAN  
Pasal 14

Pertanggungjawaban Direktur kepada Dinas dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 15

- (1) Direktur merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon IIIa.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Eselon IVa.
- (4) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan UPTD bersumber dari APBD Kabupaten Sumba Timur dan sumber – sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 24 DESEMBER 2021

BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu  
pada tanggal 24 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

DOMU WARANDROY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR...52

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
UMBU RARA MEHA WAINGAPU KELAS C PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

I. UMUM

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah diarahkan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, percepatan pembangunan, serta memberikan partisipasi yang luas kepada masyarakat, dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam penataan organisasi antara lain pembagian habis tugas, membangun struktur tepat fungsi dan tepat ukuran, pendelegasian kewenangan, dan tata kerja yang jelas. Selain hal itu memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membangun perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kebutuhan, kemampuan, potensi, dan karakteristik daerah yang berbeda satu sama lain.

Dasar utama penataan kelembagaan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yaitu urusan wajib, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditegaskan bahwa nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari Kementerian/Lembaga yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 21 Dinas dan 7 Badan. Menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara Meha Waingapu Kelas C pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas
- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 930

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR


: 45 TAHUN 2021

TANGGAL

: 24 DESEMBER 2021

TENTANG

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UPTD RSUD UMBU RARA MEHA WAINGAPU KELAS C PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI SUMBA TIMUR  
*[Signature]*  
KHRISTOFEL PRAING

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR


: 45 TAHUN 2021

TANGGAL

: 24 DESEMBER 2021

TENTANG

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UPTD RSUD UMBU RARA MEHA WAINGAPU KELAS C PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI SUMBA TIMUR  
*(Signature)*  
KHRISTOFEL PRAING